



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Raja Alam 1 KM.5, Kel. Sei Bedungun, Telp. (0554) 21333 Fax (0554) 21202
TANJUNG REDEB

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
NOMOR : 550/ 40 /DISHUB/2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

- Menimbang : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di Dinas Perhubungan, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Berau;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 8)
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021
8. Peraturan Bupati Berau Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
9. Peraturan Bupati Berau Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Memperhatikan : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Sub Bagian di lingkungan Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Berau, Sebagaimana terlampir dalam lampiran.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
2. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Organisasi dimanfaatkan untuk:

1. Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan
2. Perencanaan Tahunan Dinas Perhubungan
3. Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan
4. Pelaporan Kinerja Dinas Perhubungan
5. Evaluasi Kinerja Dinas Perhubungan

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Tanjung Redeb, 31 Januari 2024

Menggetahui,
KEPALA DINAS



DR. IR. H. Andi Marewangeng, ST. MT

Pembina Utama Muda / IV.c

Nip. 19680911 199903 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Nomor : 550 / 40 / DISHUB / 2024

TANGGAL : 31 JANUARI 2024

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BERAU

1. Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan
2. Tugas : berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Berau, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Berau mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang perhubungan.
4. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Satuan	Target
1	Meningkatkan Keselamatan Transportasi	Persentase Pemasangan Rambu-rambu	$x = \frac{\text{Jumlah pemasangan rambu} - \text{rambu pada tahun } n}{\text{Jumlah rambu} - \text{rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	85	Persen
2	Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Dasar Transportasi Secara Merata dan Berkualitas	Jumlah Dermaga Pengumpan Lokal dan Dermaga Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Dibangun	<i>Jumlah pembangunan dermaga pengumpan local dan dermaga angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang dibangun pada tahun n.</i>	2	Unit